



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2019

KEMENPU-PR. LPDPP. ORTA.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/PRT/M/2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi layanan dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan serta penyesuaian terhadap penguatan dan revitalisasi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penguatan dan perubahan organisasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjadi Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat LPDPP merupakan unit organisasi

noneselon di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPDPP menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
- (2) LPDPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui direktur jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- (3) LPDPP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

Dana pembiayaan perumahan yang dikelola oleh LPDPP bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak LPDPP.

Pasal 4

LPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta

pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPDPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pembiayaan perumahan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan operasi kegiatan;
- d. pengelolaan urusan umum dan hukum; dan
- e. pelaksanaan pemeriksaan intern.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPDPP terdiri atas;
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Layanan;
 - c. Direktur Keuangan;
 - d. Direktur Operasi;
 - e. Direktur Umum dan Hukum; dan
 - f. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR UTAMA

Pasal 7

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan kerja BLU yang mempunyai

tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengajuan dokumen rencana strategis bisnis;
- b. penyiapan dan pengajuan dokumen rencana bisnis dan anggaran;
- c. penyiapan dan pengajuan dokumen standar pelayanan minimum;
- d. koordinasi pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- e. penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga;
- h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; dan
- i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

BAB V

DIREKTUR LAYANAN

Pasal 9

Direktur Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan pejabat pengelola BLU yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan pembiayaan perumahan;

- b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga; dan
- c. pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

Pasal 11

- (1) Direktur Layanan membawahi:
 - a. Divisi Pemasaran;
 - b. Divisi Kerjasama; dan
 - c. Divisi Verifikasi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala divisi.
- (3) Kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Divisi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan promosi layanan, evaluasi, dan penyusunan laporan layanan pembiayaan perumahan.
- (2) Divisi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama.
- (3) Divisi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi, dan penyusunan laporan tagihan pembiayaan perumahan.

BAB VI

DIREKTUR KEUANGAN

Pasal 13

Direktur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan pejabat pengelola BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan LPDPP.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bisnis;
- b. penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan;
- d. pembayaran tagihan lembaga keuangan;
- e. pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran;
- f. pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku;
- g. penyusunan laporan keuangan; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 15

- (1) Direktur Keuangan membawahi:
 - a. Divisi Perencanaan Anggaran;
 - b. Divisi Tata Laksana Keuangan; dan
 - c. Divisi Akuntansi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala divisi.
- (3) Kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 16

- (1) Divisi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis serta penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan.
- (2) Divisi Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan, pembayaran tagihan lembaga keuangan, dan pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran.
- (3) Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB VII DIREKTUR OPERASI

Pasal 17

Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan pejabat pengelola BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan data, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi;
- b. pendayagunaan dan pemeliharaan data; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Pasal 19

- (1) Direktur Operasi membawahi:
 - a. Divisi Teknologi Informasi;
 - b. Divisi Database; dan
 - c. Divisi Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala divisi.
- (3) Kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 20

- (1) Divisi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi.
- (2) Divisi Database mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pemeliharaan data.
- (3) Divisi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

BAB VIII DIREKTUR UMUM DAN HUKUM

Pasal 21

Direktur Umum dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan pejabat pengelola BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, kehumasan, rumah tangga, dan aset.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan;
- c. pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- e. pengelolaan aset.

Pasal 23

- (1) Direktur Umum dan Hukum membawahi:
 - a. Divisi Sumber Daya Manusia;
 - b. Divisi Hukum;
 - c. Divisi Humas; dan
 - d. Divisi Rumah Tangga dan Aset.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala divisi.
- (3) Kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 24

- (1) Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan LPDPP.
- (2) Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan bidang hukum dan kepatuhan.

- (3) Divisi Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehumasan.
- (4) Divisi Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset.

BAB IX

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 25

- (1) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawasan Intern memiliki kedudukan setara dengan divisi dan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 26

Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LPDPP.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

- (3) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Direktur Utama, direktur, kepala divisi, dan Kepala Satuan Pengawasan Intern harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 30

Direktur Utama, direktur, kepala divisi, dan Kepala Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Penggunaan standar biaya masukan bagi pejabat pengelola dan pegawai serta biaya operasional LPDPP mengacu pada standar biaya masukan yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 32

Pembinaan pegawai LPDPP yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional non-Pegawai Negeri Sipil di LPDPP dilakukan oleh Direktur Utama sesuai dengan kewenangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan dan kewenangan yang melekat di Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dokumen dan/atau kebijakan, ketentuan, atau keputusan yang diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04/PRT/M/2019
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN
 PERUMAHAN

SUSUNAN ORGANISASI



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO